



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0156/PdtG/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXX, sebagai Penggugat

melawan

XXX, sebagai

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mmk pada tanggal 22

dengan posita dan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Juli 2011, XX
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syadrina Shazia binti Irwansyah, umur 2 tahun dan anak tersebut hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Segeri.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Segeri selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Pendidikan selama dua bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat terakhir kumpul bersama di Jalan Budi Utomo, selama satu tahun setelah itu pisah tempat tinggal pada tanggal 6 Juni 2015 dan tinggal di alamat sebagaimana di atas yang tertulis pada identitas Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa semula mmah tangga Penggugat dengan Tergugat mkun dan harmonis, namun sejak November 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dimkunkan, disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat sering bermain judi togel dan sering berhu

membayar hutang togel, diantaranya pada bapak An

Rp22.000.000, selain itu Tergugat juga pernah menggunakan uang

milik paman Penggugat bernama bapak Abdul Kadir tanpa izin,

sebesar Rp 30.000.000 karena saat itu paman Penggugat menyuruh

Tergugat untuk menagih uang jualan ikan pada bapak Juma.

b. Sejak Juli tahun 2015, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi

Penggugat dan anaknya sampai sekarang.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada 6 Juni 2015, ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali dan sejak Juli

2015, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Pada Agustus 2015, Tergugat pernah menelepon Penggugat dan

mengatakan "tidak usah kamu yang urus, nanti saya yang urus, selain itu

Tergugat juga mengirim SMS yang isinya "jangan talak 1, talak 3 pun

saya kasih kamu tinggal tunggu surat cerai".

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-

masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum

dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berfencana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talafat satu ba'in shughra Tergugat (XXXn) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil/fcuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mmk., tanggal 27 Oktober 2015 dan 04 November 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, untuk persidangan tanggal 03 November 2015 dan 10 November 2015, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.



Bahwa dari awal persidangan sampai pembacaan Putus

Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dari awal persidangan

sampai pembacaan Putusan, maka atas perkara ini tidak dapat dilakukan

proses mediasi.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar, disebabkan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

XXX, atas nama XXX) dan XXX

(Penggugat), tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep,

Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang

oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai

dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal dan diparaf serta diberi

kode bukti P.

dari keluarga atau orang dekat Penggugat, yaitu:

i ir QC tlti itt onn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Baru, Lorong Depot Abadi, Kelurahan Kwamki B

Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Di bawah janji sesuai Aga

Protestan, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 di Timika, sebagai rekan kerja Penggugat di RS. Tjandra Medika, sedangkan dengan Tergugat saksi baru kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012 di Timika, yang bernama Irwansyah, sebagai suami Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pepaya Irigasi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

-Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di kampung.

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

-Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat sering main judi dan Tergugat sering pinjam uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat

pinjaman kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga pul

-Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar mulut dalam rumah, yakni pada saat saksi berkunjung ke

rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pada tahun

2013, namun saksi tidak tahu permasalahannya, karena pada saat itu

saksi tidak sempat masuk ke rumah dan saksi hanya menunggu di luar

rumah sampai pertengkaran tersebut selesai.

-Bahwa saksi pernah melihat satu kali ada satu orang datang ke tempat

kerja Penggugat di RS. Tjandra Medika, dan menagih hutang kepada

Penggugat, karena suami Penggugat telah pinjam uang dari orang

tersebut dan belum dibayar.

-Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah, yang pergi keluar dari tempat kediaman bersama adalah

Tergugat.

-Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi datang

atau berkumpul bersama lagi dengan Penggugat sampai saat ini.

-Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XX, tempat tinggal

di Jalan Sektoral (belakang Kantor Pos), Kelurahan Dingo Narama, Distrik

Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah janji sesuai Agama Kristen

Katolik, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pen

Tergugat.

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun

2013 di Timika, sebagai suami istri dan saksi adalah rekan kerja

Penggugat di RS. Tjandra Medika.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pepaya

Irigasi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai

tempat kediaman bersama terakhir.

-Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu

orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua

Penggugat di kampung.

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-

baik saja, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena menurut cerita

Penggugat kepada saksi, Tergugat sering main judi togel dan Tergugat

sering pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat

dengan jumlah pinjaman kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (tiga

puluh juta rupiah).

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar.

-Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah, yang pergi keluar dari tempat kediaman bersama adalah

Tergugat.



-Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pema

atau kumpul bersama lagi dengan Penggugat sampai saat i

-Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

3. Suqi bin Bedu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di

Jalan Kartini, Jalur empat, Kelurahan Koperapoka, Oistrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,

Oi bawah sumpah sesuai Agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu 2 kali sedangkan

dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2012 di Timika, yang bernama iwang alias

Irwansyah, sebagai suami Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Budi Utomo,

Timika dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pepaya

Irigasi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai

tempat kediaman bersama terakhir.

-Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu

orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua

Penggugat di kampung.

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-

baik saja, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.



- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara
dengan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat sering
togel, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan
Tergugat sering pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
sejak tahun 2014 dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering
membanting barang-barang yang ada disekitarnya.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pasang judi togel dipasar yang
jaraknya tidak jauh dari tempat saksi dan Tergugat berkerja, dan
biasanya Tergugat pasang judi togel mulai dari Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
selain itu juga Tergugat pernah sekali menang togel.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat minum-minuman yang
memabukkan di pasar yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi dan
Tergugat berkerja.
- Bahwa saksi sering melihat ada beberapa orang datang ke tempat
kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan juga ke tempat kerja
saksi dan Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat, karena
Tergugat belum melunasi hutang tersebut dengan jumlah total
seluruhnya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Tergugat telah menggunakan uang modal usaha milik om
Penggugat yang bernama H. Kadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah), yang kemudian digunakan oleh Tergugat untuk beli minum-



minuman yang memabukkan dan untuk main judi to

sepengetahuan saudara H. Kadi dan Penggugat.

-Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah, yang pergi keluar dari tempat kediaman bersama adalah

Tergugat.

-Bahwa selamapisah rumah Tergugat sudah tidak pernah datang atau

kumpul bersama lagi dengan Penggugat sampai saat ini.

-Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Penggugat mencukupkan keterangannya dan tidak

akan mengajukan alat bukti lain. Dalam penyampaian kesimpulan secara

lisan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon

diputus;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini

menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan

oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama benvenang i
mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat secara Islam pada tanggal 10 Juli 201, pemikahan tersebut tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi
Sulawesi Selatan, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk
dirukunkan kembali, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka Penggugat mempunyai legal stancSng dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari awal sampai akhir
persidangan telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat, sebagaimana yang maksud pada pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha Majelis Hakim
tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah ha
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yan
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata
ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan
yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa
hadirnya Tergugat {Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan
sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422, telah diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia
enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat
mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata
Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatan
Penggugat tanpa adanya perubahan.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan Agama menceraikan perkawinan Penggugat Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat sering bermain judi togel dan sering berhutang untuk membayar hutang togel, puncaknya terjadi pada 6 Juni 2015, ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali dan sejak Juli 2015 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya, sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi diketahui tempat

tinggalnya, maka Hakim boleh m

Putusan berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, berupa alat bukti surat (bukti P) dan tiga orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi XXX, tanggal 11 Juli 2011, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Denora Brian Auwae binti Sakaries Auwae, Nova Tresina Kaparan binti Antonius Kaparan dan Suqi bin Bedu, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Den

XXX bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar

keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, sebagaimana

ketentuan berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata,

sedangkan saksi Penggugat yang bernama Suqi bin Bedu menurut

ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata dilarang didengar

keterangannya, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara /ex

specialis berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9

tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka ketiga orang saksi

Pemohon tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, selain itu

ketiga orang saksi tersebut telah memberi keterangan di depan sidang

Pengadilan, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 171 R.Bg, disertai

mengucapkan janji dan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum

memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sebagaimana ketentuan

berdasarkan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, oleh karena itu

Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat yang bernama Denora Brian

Auwae binti Sakaries Auwae, Nova Tresina Kaparan binti Antonius

Kaparan dan Suqi bin Bedu, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Nova Tresina

Kaparan binti Antonius Kaparan, dibawah janjinya telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan, namun keterangan saksi ten
didasarkan pengetahuan dan sesuatu yang dialaminya sendiri,
mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas
cerita dari Penggugat sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 dan
pasal 309 R.Bg, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXX tersebut dibawah janji
dan sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan
yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada
relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan
Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh
karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi
Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Denora Brian
Auwae binti Sakaries Auwae dan Suqi bin Bedu tersebut, telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal
alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH
Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal
308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat did
adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (0) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi
ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat
dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi
yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ^ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang
menikah pada tanggal 10 Juli 2011, di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan
belum pernah bercerai sebelumnya.
- ^ Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pepaya Irigasi,
Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat
kediaman bersama terakhir.
- ^ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Syadrina Shazia binti Irwansyah, umur 2 tahun,
dan anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung.

^ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat a

baik saja, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

^ Bahwa selama pisah rumah sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama.

^ Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan orang dekat Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan ini tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak enam bulan yang lalu dan selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Penggugat, selain itu juga sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ghayat al-Maram yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan
antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak enam bulan yang
lalu, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21
tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat
tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan
semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat
perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus
diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan
bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991
yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis Hakim telah yakin
bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah

U*1 OA rimi OA U.,I Dirtnean Mnmnr mKA/Prit /5/9*1 ^/PA Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerin

tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (0) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian

sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138

K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum

"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat

terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Surat Ketua

Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22

Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003,

tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepala Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tempat menikah Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Uol OO ^ari O^ Ual Dii^an Mnmnr M AA/DHt /9^11 ^/PA Mmlc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX terhadap Penggugat XXXX)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten

Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 Masehi

bertepatan dengan 28 Muharram 1437 Hijriah, oleh H. Muammar, S.HI.,

sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin, S.H., dan Hary Candra, S.HI.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

dengan didampingi kedua hakim anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya

Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hary Cartdra, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara

1.Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.Biaya Proses	:Rp. 50.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp.240.000,00
4.Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp 331.000,00
	(tlga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)